



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Hidayat Bin Saroji;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /29 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Dalo RT.003 RW.002 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Saroji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SAROJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah secara berlanjut” melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SAROJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK;
 - 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) berisikan bbm jenis pertalite berjumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga liter);
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis solar berjumlah 10 (sepuluh) liter;
 - 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan bbm jenis solar
(Dirampas Untuk Negara)
 - 2 (dua) buah corong minyak;
 - 2 (dua) buah selang;
(Dirampas untuk di musnahkan)
4. Membebani Terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SAROJI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berusia balita sehingga membutuhkan kehadiran sosok ayah, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Wahyu Hidayat Bin Saroji pada Bulan November 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan 2023 bertempat di SPBU No. 24.315.144 Karang Dalo Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota. Pagar Alam Provinsi. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah secara berlanjut" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November Tahun 2022 terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro Warna Hitam yang sebelumnya terdakwa sudah memodifikasi tangki sepeda motor tersebut sehingga dapat menampung minyak subsidi sebanyak 23 (dua puluh tiga) liter dengan tujuan untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi menuju SPBU No.24.315.144 Karang Dalo Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam. sesampainya di SPBU Karang Dalo tersebut Terdakwa mengisi minyak sepeda motor tersebut full tank sebanyak 23 (dua puluh tiga) liter dengan harga normal seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya dan dalam setiap pengisian terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada operator yang bertugas pada saat itu, yang mana setelah mengisi minyak bersubsidi jenis pertalite tersebut

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang kerumahnya yang beralamat di Gang SD Negeri 50 Karang Dalo Rt.03 Rw.02 Kel.Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam dan sesampainya terdakwa di rumah terdakwa mengeluarkan minyak bersubsidi jenis pertalite dari tanki sepeda motornya untuk di pindahkan ke dalam derigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) setelah selesai memindahkan minyak bersubsidi jenis pertalite tersebut terdakwa pergi lagi ke SPBU No.24.315.144 Karang Dalo Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk mengisi kembali minyak bersubsidi jenis pertalite sehingga dalam 1 (satu) hari terdakwa dapat mengumpulkan minyak bersubsidi jenis pertalite tersebut sebanyak 6 (enam) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter), kemudian setelah minyak subsidi jenis pertalite tersebut terkumpul terdakwa menjual minyak tersebut seharga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk setiap liternya kepada orang yang datang ke rumah terdakwa;

- Bahwa dalam setiap penjualan minyak bersubsidi jenis pertalite perharinya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan dalam hal pembelian minyak bersubsidi jenis pertalite tersebut terdakwa membelinya dengan intensitas 1 (satu) minggu 2 (dua) kali;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.30 Wib saksi Putra Sakti Mandraguna, Saksi Samuel Parulian, Saksi Muhammad Rafli dan sdr. Galih Adi Saputra yang merupakan Anggota Sat Reskrim Unit Pidsus Polres Pagar Alam sedang melakukan penyelidikan setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah di wilayah Gang SD Negeri 50 Karang Dalo Rt.03 Rw.02 Kel.Karang Dalo Kec.Dempo Tengah Kota Pagar Alam dan setelah dilakukan penyelidikan ditemukan Terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin SAROJI melakukan pengisian BBM jenis Pertalite secara berulang-ulang dan pada saat terdakwa di tangkap sedang memindahkan BBM jenis pertalite dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK dengan Tanki Modif ke derigen minyak di rumahnya yang beralamat di Gang SD Negeri 50 Karang Dalo Rt.03 Rw.02 Kel.Karang Dalo Kec.Dempo Tengah Kota Pagar Alam dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) berisikan bbm jenis pertalite berjumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga liter), 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis solar berjumlah 10 (sepuluh) liter, 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan bbm jenis solar berjumlah 5 (lima) liter, 2 (dua) buah corong minyak, 2 (dua) buah selang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawah dan diamankan ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha dari pihak berwenang untuk *Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah* jenis Peralite dan Biosolar bersubsidi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samuel Parulian Sibarani, S.H. Bin Agustinus Sibarani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara menyalahgunakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah atas nama Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Saroji;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi, sdr. Galih Adi Saputra, dan Saksi Muhammad Rafli, dan Saksi Putra Sakti Mandra Guna yang merupakan anggota Sat Reskrim Unit Pidsus Polres Pagar Alam sedang melakukan penyelidikan setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ditemukan seorang laki-laki yang bernama WAHYU HIDAYAT Bin SAROJI yang tidak lain adalah Terdakwa dalam perkara ini sedang membobos atau memindahkan BBM jenis pertalite dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Nopol BG 6462 EK dengan Tangki Modif ke derigen minyak di rumahnya yang beralamat di Gang SD Negeri 50 Karang Dalo RTO03 RW002 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang berupa 6 (enam) buah derigen ukuran 35 liter jenis pertalite, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter dengan isi 23 liter minyak jenis pertalite, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah derigen ukuran 20 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter berisikan 7 liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah derigen ukuran 5 liter berisikan 3 liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah Corong minyak warna hijau, 1 (satu) buah corong minyak wana coklat, 2 (dua) buah selang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor, derigen berisi minyak dan barang lainnya diamankan ke kantor Kepolisian Resor Pagar Alam;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa, ia mengaku bahwa telah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite secara berulang-ulang, dimana dalam sehari Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Pertalite sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa sekali mengisi BBM jenis Pertalite menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro sebanyak 23 (dua puluh tiga) liter;
- Bahwa setelah melihat ukuran tanki sepeda motor Honda Mega Pro yang digunakan Terdakwa telah dimodifikasi volume nya, sehingga dapat mengisi BBM jenis Pertalite dengan jumlah yang lebih banyak;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite tersebut langsung dari operator SPBU Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Tujuan Terdakwa membeli BBM jenis pertalite yang berubsidi tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari SPBU kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa derigen tersebut akan dipergunakan untuk menampung BBM jenis Pertalite yang dibeli oleh Terdakwa dari SPBU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis pertalite yang bersubsidi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga



2. Saksi Putra Sakti Mandraguna Bin Edilhi Matseri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara menyalahgunakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah atas nama Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Saroji;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi, sdr. Galih Adi Saputra, dan Saksi Muhammad Rafli, dan Samuel Parulian Sibarani yang merupakan anggota Sat Reskrim Unit Pidsus Polres Pagar Alam sedang melakukan penyelidikan setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ditemukan seorang laki-laki yang bernama WAHYU HIDAYAT Bin SAROJI yang tidak lain adalah Terdakwa dalam perkara ini sedang membobos atau memindahkan BBM jenis pertalite dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK dengan Tangki Modif ke derigen minyak di rumahnya yang beralamat di Gang SD Negeri 50 Karang Dalo RTO03 RW002 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang berupa 6 (enam) buah derigen ukuran 35 liter jenis pertalite, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter dengan isi 23 liter minyak jenis pertalite, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah derigen ukuran 20 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter berisikan 7 liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah derigen ukuran 5 liter berisikan 3 liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah Corong minyak warna hijau, 1 (satu) buah corong minyak wana coklat, 2 (dua) buah selang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor, derigen berisi minyak dan barang lainnya diamankan ke kantor Kepolisian Resor Pagar Alam;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa, ia mengaku bahwa telah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite secara berulang-ulang, dimana dalam sehari Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Pertalite sebanyak 6 (enam) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekali mengisi BBM jenis Peralite menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro sebanyak 23 (dua puluh tiga) liter;
- Bahwa setelah melihat ukuran tanki sepeda motor Honda Mega Pro yang digunakan Terdakwa telah dimodifikasi volume nya, sehingga dapat mengisi BBM jenis Peralite dengan jumlah yang lebih banyak;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Peralite tersebut langsung dari operator SPBU Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Tujuan Terdakwa membeli BBM jenis peralite yang berubsidi tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari SPBU kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa derigen tersebut akan dipergunakan untuk menampung BBM jenis Peralite yang dibeli oleh Terdakwa dari SPBU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis peralite yang bersubsidi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Rafli Bin Muhammad Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara menyalahgunakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah atas nama Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Saroji;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi, sdr. Galih Adi Saputra, dan Saksi Putra Sakti Mandraguna, dan Samuel Parulian Sibarani yang merupakan anggota Sat Reskrim Unit Pidsus Polres Pagar Alam sedang melakukan penyelidikan setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ditemukan seorang laki-laki yang bernama WAHYU HIDAYAT Bin SAROJI yang tidak lain adalah Terdakwa dalam perkara ini sedang membobos atau memindahkan BBM jenis peralite dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK dengan Tangki Modif ke derigen minyak di

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang beralamat di Gang SD Negeri 50 Karang Dalo RTO03 RW002 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah Terdakwa kemudian ditemukan barang berupa 6 (enam) buah derigen ukuran 35 liter jenis pertalite, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter dengan isi 23 liter minyak jenis pertalite, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah derigen ukuran 20 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter berisikan 7 liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah derigen ukuran 5 liter berisikan 3 liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah Corong minyak warna hijau, 1 (satu) buah corong minyak wana coklat, 2 (dua) buah selang. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor, derigen berisi minyak dan barang lainnya diamankan ke kantor Kepolisian Resor Pagar Alam;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa, ia mengaku bahwa telah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite secara berulang-ulang, dimana dalam sehari Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Pertalite sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa sekali mengisi BBM jenis Pertalite menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro sebanyak 23 (dua puluh tiga) liter;
- Bahwa setelah melihat ukuran tanki sepeda motor Honda Mega Pro yang digunakan Terdakwa telah dimodifikasi volume nya, sehingga dapat mengisi BBM jenis Pertalite dengan jumlah yang lebih banyak;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Pertalite tersebut langsung dari operator SPBU Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis pertalite yang bersubsidi tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari SPBU kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa derigen tersebut akan dipergunakan untuk menampung BBM jenis Pertalite yang dibeli oleh Terdakwa dari SPBU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis pertalite yang bersubsidi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Okta Mugiarto Bin Sarikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat Penyidikan, selanjutnya keterangan Saksi pada BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk dimintai keterangan dalam perkara menyalahgunakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah atas nama Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Saroji;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi bekerja di SPBU 24.315.144 Karang Dalo Kota Pagar Alam sebagai Pengawas Lapangan dan saksi juga mendapatkan informasi dari Media Sosial facebook;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengawas lapangan adalah menerima BBM dari mobil tangki kemudian dipindahkan ke Tangki penampung di SPBU, mengawasi petugas atau operator di SPBU dan tugas-tugas lainnya;
- Bahwa Saksi telah bekerja SPBU 24.315.144 Karang Dalo Kota Pagar Alam selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi biasanya bekerja di SPBU dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saat Saksi sedang bekerja, Saksi sering sering melihat Terdakwa di SPBU Karang Dalo sedang mengantri untuk mengisi BBM jenis Peralite;
- Bahwa pada saat mengisi BBM Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda New Mega Pro;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Sepeda motor Honda Mega pro biasanya isi standar tangkinya 8 (delapan) liter;
- Bahwa sesuai dengan peraturan Manajemen, untuk BBM bersubsidi tidak boleh melakukan pengisian BBM bersubsidi secara berulang-ulang pada hari yang sama dan juga tidak boleh melakukan pengisian BBM dengan derigen;
- Bahwa terdapat aturan dari pihak Pertamina untuk tidak mengisi BBM yang bersubsidi kepada kendaraan yang menggunakan Tangki yang telah dimodifikasi volume tampungannya;
- Bahwa aturan yang berada di SPBU 24.315.144 Kota Pagar Alam Karang Dalo tidak memperbolehkan dalam pengisian BBM jenis Peralite maupun Bio Solar secara berulang-ulang dan apabila operator yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melayani pengisian BBM secara berulang-ulang maka akan kena sanksi sesuai kontrak kerja yang telah di sepakati;

- Bahwa apabila terdapat operator SPBU yang melayani pembelian BBM bersubsidi secara berulang-ulang dan menggunakan derigen maka akan ditegur dan bisa dikenakan sanksi pemberhentian sebagai operator SPBU;
- Bahwa sehubungan dengan perkara Terdakwa ini, terdapat operator SPBU Karang Dalo yang diberhentikan karena mengisi BBM bersubsidi secara berulang-ulang dihari yang sama atas nama operator MEILANI TRI ANGGINI;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit Roda dua merk honda noka MH1KEHL174K093861 nosin kehle-1092624 adalah sepeda motor yang pernah Saksi lihat dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengisi BBM di SPBU Karang Dalo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis pertalite yang bersubsidi tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Isi tangki BBM sepeda motor Mega Pro standar pabrikan adalah 12 (dua belas) liter bukan 8 (delapan) liter sebagaimana keterangan Saksi;

5. Saksi Meilani Tri Anggini Binti Dianto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Karang Dalo sudah 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan standar pengisian BBM untuk jenis sepeda motor di SPBU Karang Dalo Kota Pagar Alam maksimal 12 (dua belas) liter;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak diperbolehkan untuk sepeda motor dilakukan pengisian diatas 12 (dua belas) liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah boleh melakukan pengisian secara berulang-ulang akan tetapi sepengetahuan Saksi menurut aturan tidak diperbolehkan melakukan pengisian secara berulang-ulang di SPBU Karang Dalo Kota Pagar Alam;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada Terdakwa memberi fee atau uang kepada Saksi pada saat Saksi sedang bekerja sebagai operator pengisian BBM bersubsidi tersebut dan Saksi tidak menerima fee atau uang dari Terdakwa maupun dari orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mekanisme penjualan BBM bersubsidi tersebut di SPBU Karang Dalo Kota Pagar Alam yaitu:

- Tidak boleh melakukan pengisian BBM menggunakan derigen;
- Tidak boleh melakukan pengisian BBM secara berulang-ulang dengan kendaraan yang sama;
- Untuk kendaraan yang melakukan pengisian BBM yang bersubsidi dengan jenis Solar harus menggunakan barcode pada saat pengisian;
- Untuk sepeda motor pada setiap pengisian maksimal 12 liter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke Persidangan untuk diperiksa dalam perkara menyalahgunakan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi dari Polres Pagar Alam pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.30 wib beralamat di Gang SD Negeri 50 Karang Dalo Rt.03 Rw.02 Kel.Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Pagar Alam saat sedang membobos/ memindahkan BBM jenis Pertalite dari Tanki Sepeda Motor Merek Honda Mega Pro berwarna Hitam ke dalam derigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter);
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal berawal pada bulan November Tahun 2022 terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro Warna Hitam yang sebelumnya terdakwa sudah memodifikasi tangki sepeda motor tersebut sehingga dapat menampung minyak subsidi sebanyak 23 (dua puluh tiga) liter dengan tujuan untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi menuju SPBU No.24.315.144 Karang Dalo Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam. sesampainya di SPBU Karang Dalo tersebut Terdakwa mengisi minyak sepeda motor tersebut full tank sebanyak 23 (dua puluh tiga) liter dengan harga normal seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liternya dan dalam setiap pengisian terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000,-

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada operator yang bertugas pada saat itu;

- Bahwa setelah mengisi minyak bersubsidi jenis pertalite tersebut terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Gang SD Negeri 50 Karang Dalo Rt.03 Rw.02 Kel.Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, lalu terdakwa mengeluarkan minyak bersubsidi jenis pertalite dari tanki sepeda motor untuk dipindahkan ke dalam derigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter), setelah selesai memindahkan minyak bersubsidi jenis pertalite tersebut terdakwa pergi lagi ke SPBU No.24.315.144 Karang Dalo Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk mengisi kembali minyak bersubsidi jenis pertalite;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari terdakwa dapat mengumpulkan minyak bersubsidi jenis pertalite tersebut sebanyak 6 (enam) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter), kemudian setelah minyak subsidi jenis pertalite tersebut terkumpul terdakwa menjual minyak tersebut seharga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk setiap liternya kepada orang yang datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa dalam setiap penjualan minyak bersubsidi jenis pertalite perharinya terdakwa mendapatkan keuntungan sampai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan dalam hal pembelian minyak bersubsidi jenis pertalite tersebut terdakwa membelinya sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengisi bahan bakar minyak jenis pertalite adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK dengan Tanki penampung bahan bakar minyak yang telah Terdakwa modifikasi sehingga dapat menampung isi sebanyak 23 (dua puluh tiga) liter pertalite;
- Bahwa Isi standar tangki BBM sepeda motor Honda mega pro adalah 12 (dua belas) liter dan setelah Saya dimodifikasi menjadi 23 (dua puluh tiga) liter;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi dari Polres Pagar Alam, ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Mega Pro Warna Hitam yang sudah di modifikasi tangki, 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima liter) berisikan bbm jenis pertalite berjumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga liter), 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan BBM jenis solar berjumlah 10 (sepuluh) liter, 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga



jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan bbm jenis solar berjumlah 5 (lima) liter, 2 (dua) buah corong minyak, 2 (dua) buah selang;

- Bahwa barang-barang yang diamankan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha dari pihak berwenang untuk Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah jenis Peralite dan Biosolar bersubsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang dibacakan dipersidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 049/KKF/2023, yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2023 oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.T., Aliyus Saputra, S.Kom.,M.Si., dan Anita Novilia, S.Sos. terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik bening berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka berisi 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berisi cairan berwarna kecoklatan dengan volume 2 (dua) liter, selanjutnya disebut BB1;
- 1 (satu) buah kantong plastik bening berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka berisi setelah dibuka berisi 1 (satu) buah jerigen plastik warna putih berisi cairan berwarna hijau dengan volume 2 (dua) liter, selanjutnya disebut BB2.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti:

- BB1 adalah BBM jenis Bio Solar;
- BB2 adalah BBM jenis Peralite;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit R2 merk honda noka MH1KEHL174K093861 nosin kehle-1092624;
- 1 (satu) lembar stnk dengan nomor 0070626/SS/2013;
- 8 (delapan) buah jengen ukuran 35 liter yang berisikan bbm jenis pertalite berjumlah 233 liter;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 liter yang berisikan BBM jenis solar berjumlah 10 liter;
- 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah jengen ukuran 5 liter yang berisikan bbm jenis solar berjumlah 5 liter;
7. 2 (dua) buah corong minyak;
8. 2 (dua) buah selang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.30 wib beralamat di Gang SD Negeri 50 Karang Dalo Rt.03 Rw.02 Kel.Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, Terdakwa diamankan oleh Saksi Samuel Parulian Sibarani, S.H. Bin Agustinus Sibarani, Saksi Putra Sakti Mandraguna Bin Edilhi Matseri, Saksi Muhammad Rafli Bin Muhammad Daud yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Pagar Alam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi Samuel Parulian Sibarani, S.H. Bin Agustinus Sibarani, sdr. Galih Adi Saputra, dan Saksi Muhammad Rafli, dan Saksi Putra Sakti Mandra Guna yang merupakan anggota Sat Reskrim Unit Pidsus Polres Pagar Alarm sedang melakukan penyelidikan setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ditemukan seorang laki-laki yang bernama Wahyu Hidayat Bin Saroji yang tidak lain adalah Terdakwa dalam perkara ini sedang membobos atau memindahkan BBM jenis pertalite dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK dengan Tangki Modif ke derigen minyak di rumahnya yang beralamat di Gang SD Negeri 50 Karang Dalo RTO03 RW002 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang berupa 6 (enam) buah derigen ukuran 35 liter jenis pertalite, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter dengan isi 23 liter minyak jenis pertalite, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah derigen ukuran 20 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter berisikan 7 liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah derigen ukuran 5 liter berisikan 3 liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah Corong minyak warna hijau, 1 (satu) buah corong minyak wana coklat, 2 (dua) buah selang, selanjutnya terhadap barang tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran tanki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK yang digunakan Terdakwa telah dimodifikasi volumenya, sehingga dapat mengisi BBM jenis Peralite dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) liter;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengisian BBM jenis Peralite secara berulang-ulang di SPBU 24.315.144 Karang Dalo Kota Pagar Alam, dimana dalam sehari Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Peralite sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa mengisi penuh BBM jenis peralite pada tanki penampung bahan bakar minyak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di di Gang SD Negeri 50 Karang Dalo RTO03 RW002 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk memindahkan BBM jenis peralite pada tanki penampung bahan bakar minyak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK ke dalam derigen menggunakan selang yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli BBM jenis peralite yang bersubsidi tersebut adalah untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari SPBU kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa yaitu seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per literinya;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis peralite di SPBU No.24.315.144 Karang Dalo dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per literinya;
- Bahwa dalam setiap penjualan minyak bersubsidi jenis peralite perharinya terdakwa mendapatkan keuntungan sampai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis peralite yang bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan Hukum sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Saroji, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Saroji, diajukan di persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil dan baik selama pemeriksaan dipersidangan maupun ketika peristiwa terjadi. dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukannya, sehingga dari kenyataan tersebut

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum, selanjutnya terhadap diri Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif dan atau alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur saja terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya (peraturan perundang-undangan), sedangkan dalam ketentuan UU Migas yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah kegiatan pemindahan, minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sedangkan yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah (Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu) adalah bahan bakar minyak dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.30 wib beralamat di Gang SD Negeri 50 Karang Dalo Rt.03 Rw.02 Kel.Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam, Terdakwa diamankan oleh Saksi Samuel Parulian Sibarani, S.H. Bin Agustinus Sibarani, Saksi Putra Sakti Mandraguna Bin Edilhi Matseri, Saksi Muhammad Rafli Bin Muhammad Daud yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samuel Parulian Sibarani, S.H. Bin Agustinus Sibarani, Saksi Putra Sakti Mandraguna Bin Edilhi Matseri dan Saksi Muhammad Rafli Bin Muhammad Daud dipersidangan, diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi Samuel Parulian Sibarani, S.H. Bin Agustinus Sibarani, sdr. Galih Adi Saputra, dan Saksi Muhammad Rafli, dan Saksi Putra Sakti Mandra Guna yang merupakan anggota Sat Reskrim Unit Pidsus Polres Pagar Alam sedang melakukan penyelidikan setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah. Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ditemukan seorang laki-laki yang bernama Wahyu Hidayat Bin Saroji yang tidak lain adalah Terdakwa dalam perkara ini sedang membobos atau memindahkan BBM jenis pertalite dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK dengan Tangki Modif ke derigen minyak di rumahnya yang beralamat di Gang SD Negeri 50 Karang Dalo RTO03 RW002 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang berupa 6 (enam) buah derigen ukuran 35 liter jenis pertalite, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter dengan isi 23 liter minyak jenis pertalite, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah derigen ukuran 20 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter berisikan 7 liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah derigen ukuran 5 liter berisikan 3 liter minyak jenis solar, 1 (satu) buah Corong minyak warna hijau, 1 (satu) buah corong minyak wana coklat, 2 (dua) buah selang, selanjutnya terhadap barang tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi penangkap selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 049/KKF/2023, yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2023, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa barang berupa 6 (enam) buah derigen ukuran 35 liter jenis pertalite, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter dengan isi 23 liter minyak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis pertalite, 1 (satu) buah derigen ukuran 35 liter berisikan 7 liter minyak jenis solar dan 1 (satu) buah derigen ukuran 5 liter berisikan 3 liter minyak jenis solar merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samuel Parulian Sibarani, S.H. Bin Agustinus Sibarani, Saksi Putra Sakti Mandraguna Bin Edilhi Matseri dan Saksi Muhammad Rafli Bin Muhammad Daud dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa diamankan pada saat Terdakwa sedang melakukan kegiatan berupa membobos atau memindahkan BBM jenis pertalite dari tangki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK ke dalam derigen minyak (*vide barang bukti dalam perkara ini*). Selanjutnya setelah Para Saksi memeriksa tangki penampung bahan bakar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK ternyata telah mengalami modifikasi sehingga dapat menampung bahan bakar minyak dengan jumlah lebih banyak, yaitu sekitar 23 (dua puluh tiga) liter;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengaku bahwa memang benar telah memodifikasi ukuran tanki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK sehingga dapat menampung BBM jenis Pertalite dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) liter;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui jika Terdakwa telah melakukan pengisian BBM jenis Pertalite secara berulang-ulang di SPBU 24.315.144 Karang Dalo Kota Pagar Alam, dimana dalam sehari Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Pertalite sebanyak 6 (enam) kali. Selanjutnya setelah Terdakwa mengisi penuh BBM jenis pertalite pada tanki penampung bahan bakar minyak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di di Gang SD Negeri 50 Karang Dalo RTO03 RW002 Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk memindahkan BBM jenis pertalite pada tanki penampung bahan bakar minyak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK ke dalam derigen menggunakan selang yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa;

Bahwa, Terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU No.24.315.144 Karang Dalo dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per liternya, selanjutnya BBM jenis pertalite tersebut dijual kembali dengan harga lebih tinggi dari SPBU kepada orang yang telah memesan kepada Terdakwa yaitu seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liternya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam setiap penjualan minyak bersubsidi jenis pertalite perharinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sampai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut ternyata berkesesuaian dengan keterangan Saksi Okta Mugiarto Bin Sarikin yang merupakan Pengawas Lapangan di SPBU 24.315.144 Karang Dalo Kota Pagar Alam, dimana saksi Okta sering melihat Terdakwa di SPBU Karang Dalo sedang mengantri untuk mengisi BBM jenis Pertalite. Selanjutnya Saksi Okta Mugiarto Bin Sarikin menjelaskan bahwa aturan yang berada di SPBU 24.315.144 Kota Pagar Alam Karang Dalo tidak memperbolehkan dalam pengisian BBM jenis Pertalite maupun Bio Solar secara berulang-ulang dengan kendaraan yang sama pada hari yang sama dan juga tidak boleh melakukan pengisian BBM bersubsidi menggunakan derigen dan/atau tanki kendaraan yang telah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dipersidangan yang diakui sendiri oleh Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis pertalite yang bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa yang telah membeli Bahan Bakar Minyak subsidi jenis Pertalite menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol BG 6462 EK dengan tanki yang sudah di modifikasi, selanjutnya Terdakwa memindahkan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis Pertalite tersebut kedalam derigen, dan menjualkannya tanpa dokumen Perizinan dalam bentuk ecer seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per liternya dengan keuntungan kurang lebih Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perharinya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Perbuatan Terdakwa memenuhi substansi Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah tersebut sebagai perbuatan yang Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, maka unsur kedua dalam pasal ini menjadi terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyampaikan permohonan agar Terdakwa diberikan keringanan dalam hal penjatuhan pidana dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa adalah salah, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki anak yang berusia balita yang membutuhkan kehadiran sosok ayah, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan teori tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, serta tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pemidanaan yang dijatuhkan Hakim harus mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya dikaitkan dengan permohonan Terdakwa agar diberikan keringan hukuman karena Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang menerapkan sanksi pidana pokok secara Kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana Kurungan sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit R2 merk honda noka MH1KEHL174K093861 nosin kehle-1092624, 1 (satu) lembar stnk dengan nomor 0070626/SS/2013, 8 (delapan) buah jengen ukuran 35 liter yang berisikan bbm jenis pertalite berjumlah 233 liter, 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 liter yang berisikan BBM jenis solar berjumlah 10 liter, 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter dan 1 (satu) buah jengen ukuran 5 liter yang berisikan bbm jenis solar berjumlah 5 liter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah corong minyak dan 2 (dua) buah selang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan kepentingan umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah pada paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Saroji tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro noka MH1KEHL174K093861 nosin kehle-1092624;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 0070626/SS/2013;
 - 8 (delapan) buah jerigen ukuran 35 liter yang berisikan bbm jenis pertalite berjumlah 233 liter;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 liter yang berisikan BBM jenis solar berjumlah 10 liter;
 - 2 (dua) buah jerigen ukuran 20 liter;
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter yang berisikan bbm jenis solar berjumlah 5 liter;
- Dirampas Untuk Negara;
- 2 (dua) buah corong minyak;
 - 2 (dua) buah selang;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Fery Ferdika Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eduward Afrianto Sitohang, S.H.,M.H., Wahyu Nopriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024. Oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Nopriadi, S.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Pga